BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menurunkan syariat-Nya bagi manusia guna menciptakan kesejahteraan dan kedamaian di bumi, salah satu ajaran dalam Islam yang bertujuan mengatasi kesenjangan dan gejolak sosial tersebut adalah zakat. Zakat yang menjadi salah satu rukun penyangga tegaknya Islam serta kewajiban bagi pemeluknya membawa misi memperbaiki hubungan horizontal antara sesama manusia yang pada akhirnya mampu mengurangi gejolak akibat problematika kesenjangan dalam hidup mereka. Selain itu, zakat juga dapat memperkuat hubungan vertikal manusia dengan Allah, karena Islam menyatakan bahwa zakat merupakan bentuk pengabdian (ibadah) kepada Yang Maha Kuasa.[1]

Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk membangun kesejahteraan umat Islam. Dengan adanya zakat setiap manusia bisa saling tolong menolong.

Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua hijrah. Allah berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [2]

> "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".[3]

---

[1]Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah Konsep Instrumen Negara dan Pasar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 66-67.

[2]At-Taubah, surat 9, ayat 103

[3]Soenardjo dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, 2002) , hlm. 297.

Para imam sepakat bahwa zakat diwajibkan kepada orang Islam yang merdeka, balig, dan berakal sehat.[4] Menurut *Ibn Faris* dalam *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*, zakat memiliki akar kata yang mengacu pada makna *al-nama'* dan *al-ziyadah*[5] yang berarti pertumbuhan dan pertambahan. Zakat juga mengandung makna asal *al-shalah* yang bermakna "kebaikan" serta *al-tathhir* yang berarti "penyucian"[6]

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.[7]

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, dalam pengelolaan zakat dapat dipikirkan cara-cara pelaksanaannya dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tujuan zakat ialah meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat yang lemah ekonomi dan mempercepat kemajuan agama islam menuju tercapainya masyarakat yang adil, maju dan makmur diridhoi oleh Allah SWT.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[4]Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimansyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2014) , hlm. 118.

[5]Ahmad ibn Faris, *Mu'jam al-Maqayisfi al-Lughah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 454.

[6]Ibn Manzhur, *Lisan al- Arab*, j.3, (Kairo: Dar al-Ma'arif, tt), hlm. 1849.

[7]Ridwan Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil(BMT), cet 2*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 35.

Dalam pengelolaan zakat dapat dipikirkan cara-cara pelaksanaannya dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tujuan zakat ialah meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat yang lemah ekonomi dan mempercepat kemajuan agama Islam menuju tercapainya masyarakat yang adil, maju dan makmur diridhai oleh Allah SWT. Distribusi zakat dapat dikategorikan kepada dua yaitu secara konsumtif dan secara produktif. Secara konsumtif berarti harta zakat dibagikan langsung kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara konsumtif. Sementara harta zakat didistribusikan secara produktif berarti mustahiq tidak menerima harta zakat yang langsung dimanfaatkan untuk dikonsumsi tetapi harus diusahakan terlebih dahulu, baik oleh mustahiq sendiri maupun oleh lembaga amil, yang dikonsumsi adalah hasil dari usaha tersebut.

Zakat yang bersifat konsumtif adalah harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar. Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo/ cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya.

Patani merupakan salah satu wilayah di selatan Thailand penduduk mayoritas beragama Islam (80%). Sebagai satu wilayah baru yang terbentuk dari Negara Patani awal, demografinya tidak jauh berbeda dengan wilayah-wilayah mayoritas Melayu Islam yang lain seperti Narathiwat, Yala, Satun, dan Songkhla.

Orang-orang melayu-patani di bagian wilayah Thailand selatan merupakan golongan minoritas yang paling besar di Negara itu. Walaupun mereka hanya mencakup 6.27 persen dari seluruh penduduk Negara itu yang berjumlah 65,729,098 jiwa. Menurut sumber "*Office of the prime Minister Bangkok* tahun 2015" jumlah penduduk di bagian selatan Thailand berjumlah 3,009,803 orang. Namun, melayu–muslim meliputi 85 persen dari penduduk kelima provinsi di selatan Thailand yaitu Patani, Yala, songkhla, satun dan Narathiwat. Pada tahun 2004 banyak penduduk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

rakyat melayu Islam Patani hijrah ke Negara tetangga seperti Malaysia berjumlah 2,000 jiwa dan kematian dalam peristiwa kerusuhan pada tahun 2004-2015 terdapat jumlahnya 6,543 jiwa sisanya terdiri dari orang Thai-Buddhis atau Cina-Buddhis.

Orang Muslim Patani juga merupakan golongan minoritas terbesar kedua di Thailand, sesudah golongan cina. Mereka tergolong muslim Sunni dari Mazhab Syafi'i, yang merupakan mazhab terbesar di kalangan umat Islam Asia tenggara.[8]

Dari 655,259 orang, dari segi ekonomi, provinsi Patani, Narathiwat dan Yala masih berada dibawah garis kemiskinan. Contohnya, pendapatan perbulan 20.7 peratus penduduk provinsi Patani adalah berada dibawah 2.863.000 Rp, sebulan, 46 peratus penduduk wilayah Narathiwat berpendapatan dibawah 2.828.000 Rp, sebulan manakala 37 peratus penduduk wilayah Yala pula berpendapatan dibawah 2.957.500 Rp sebulan. Namun demikian, kebanyakan taraf kehidupan mereka masih lagi ditahap yang rendah berbanding provinsi-provinsi lain walaupun dikatakan mendapat bantuan dan dorongan daripada kerajaan Thailand. Menurut sumber lain yang terdapat di wilayah tiga provinsi selatan Thailand, Patani, Yala dan Narathiwat. Hasil pendapatan 1/3 (satu pertiga) dari hasil pendapatan penduduk rakyat di Negara Thailand totalnya. Dari penelitian yang diteliti oleh Lembaga mendukung kesehatan menemukan bahwa wilayah Patani, Yala dan Narathiwat menjadi salah satu wilayah dari 10 wilayah yang miskin dalam Negara Thailand.[9]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Rawaeng merupakan salah satu kecamatan di daerah Yarang Provinsi Patani yang mempunyai penduduk jumlah sebanyak 4,700 jiwa, di Rawaeng Patani Thailand Selatan mempunyai sistem pengelolaan zakat dengan mempunyai amil zakat di setiap masjid, amil zakat berperan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan skema muzakki memberikan zakat kepada amil zakat di masjid, amil zakat langsung membagikan kepada mustahik dengan secara konsumtif tetapi pendayagunaan dan pelaporan zakat belum dilaksanakan. Kegiatan zakat dilakukan

---

[8]Penduduk di Thailand, *Office of the prime Minister Bangkok*, http://www.zcooby.com/2559-thailand-information-number-statistics/, di akses pada tanggal 15 januari 2017

[9]Lembaga mendukung kesehatan. *Mengatasi masalah miskin dengan zakat*. Diakses tanggal 15 januari 2017.

setiap tahun pada akhir bulan Ramadhan, karena di Rawaeng Patani Thailand selatan mengutamakan pada zakat fitrah namun zakat mal tidak banyak yang mengerjakannya, pengelolaan zakat Di Rawaeng Patani Thailand Selatan mempunyai enam desa tujuh masjid yang mengadakan aktivitas zakat ialah masjid Kubro (Pula Tokraja) tempat satu, masjid Darussalam (Atik) tempat dua, masjid Nurulhuda (Cerok) tempat dua, masjid Nurulhidayah (Mapat) tempat tiga, masjid Nurulihsan (Cabang Empat) tempat empat, masjid Darultaqwa (Pula Tayohgo) tempat lima, dan masjid Nurulyaqeen (Waeng) tempat enam.[10]

Sebahagian mengatakan bahwa pengelolaan zakat di Rawaeng sudah efektif karena penduduk di Rawaeng Patani Thailand Selatan sudah melaksanakan kewajiban zakat dan zakat bisa memberikan manfaat kepada fakir miskin di tempatnya namun dari penampakkan teliti penulis memandangkan bahwa zakat di Rawaeng Patani Thailand Selatan belum efektif dengan alasan pengelolaan zakat di Rawaeng patani belum sesuai dengan tinjauan substansi, tinjauan struktur dan tinjauan sosiologis tentang pengelolaan zakat. Penelitian ini akan membicarakan tentang ***Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengelolaan Zakat di Rawaeng Patani Thailand Selatan***.

B. Rumusan Masalah

Masalah penelitian ini adalah masalah pengelolaan dan pendistribusian zakat di Rawaeng Patani Thailand Selatan yang dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan substansi Hukum Islam terhadap pengelolaan zakat di Rawaeng Patani Thailand Selatan?
2. Bagaimana tinjauan struktur Hukum terhadap pengelolaan zakat di Rawaeng Patani Thailand Selatan?

[10]Dokumentasi informasi Rawaeng Patani Thailand Selatan, tahun 2017.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

3. Bagaimana tinjauan sosiologis terhadap pengelolaan zakat di Rawaeng Patani Thailand Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk memperoleh jawaban dari berbagai permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini, yaitu;

1. Untuk mengetahui aspek substansi hukum Islam dari pengelolaan zakat di Rawaeng Patani Thailand Selatan.
2. Untuk mengetahui aspek struktur hukum dari pengelolaan zakat di Rawaeng Patani Thailand Selatan.
3. Untuk mengetahui aspek sosiologis dari pengelolaan zakat di Rawaeng Patani Thailand Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk penulis sendiri, hasil penelitian ini dijadikan sebagai upaya menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman. Terutama mengetahui tentang tinjaun HES terhadap pengelolaan zakat di Rawaeng Patani Thailand Selatan.
2. Secara akademis, hasil penelitian ini dapat menambah khazanah intelektual Hukum Ekonomi Syariah, perubahan ekonomi umat dan sekaligus sebagai bahan kajian lebih mendalam mengenai HES terhadap pengelolaan zakat di Rawaeng Patani Thailand Selatan.
3. Bagi masyarakat umumnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tentang hukum ekonomi syariah terhadap pengelolaan zakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

E. Kajian Pustaka

Banyak penelitian mengenai analisis-analisis tentang zakat yang telah diteliti di Indonesia. Melalui bacaan secara umumnya, penelitian mengenai analisis tentang pengelolaan zakat tidak banyak meneliti di Patani Thailand Selatan.

Penelitian yang dibuat oleh Miss Asisah Saesahet Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran zakat masyarakat provinsi Patani Thailand Selatan (Studi khusus di daerah Prigi)*. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengumpulan zakat dengan mencobakan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran zakat oleh masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran zakat yaitu mengikut pendapatan, keagamaan, peran muzaki, regulasi dan manajemen terakhirnya.

Penelitian yang dibuat oleh Budi Prayitno Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang tentang *Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah*. Penelitian ini mengatakan bahwa zakat di Indonesia belum dikembangkan secara optimal dan belum dikelola secara prefesional, hal ini disebabkan belum efektifnya Lembaga Zakat yang menyangkut aspek pengumpulan administrasi, pendistribusian, monitoring serta evaluasinya. Sistem Organisasi dan Manajemen Pengelolaan zakat hingga kini dinilai masih bertaraf klasikal, bersifat konsumtif dan terkesan Inefisiensi sehingga kurang berdampak sosial yang berarti. Sangatlah penting peran Pemerintahan dalam mengatasi masalah zakat tersebut. Melalui Lembaga Amil Zakat baik di Pusat maupun di Daerah diharapkan pengelolaan zakat dapat optimal. Peran Pemerintah dengan dikeluarnya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat telah membawa dampak positif bagi Umat Islam dam mengelola zakat dari para muzakki. Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang tersebut kabupaten Muna telah mengeluarkan Perda Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat dan Infaq atau Shodaqoh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

kabupaten Muna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan Peraturan Daerah ini Pengelolaan Zakat di Kabupaten Muna lebih efektif dan berdaya guna.

Penelitian yang dibuat oleh Mohamad Faqih Program Studi Muamalat, Konsentrasi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang *Implementasi Distribusi Pengelolaan Zakat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Malaysia*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi distribusi pengelolaan zakat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Malaysia, Mulai dari Peran Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan peran Baitulmal Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan serta Pusat Pungutan Zakat (PPZ), pengelolaan lembaga pengelola, strategi pemungutan zakat, pemanfaatan dan pendistribusian dana zakat. Hasil penelitian ini menunjukkan: *Pertama,* hukum yang menaungi pengelolaan zakat di wilayah persekutuan Kuala Lumpur ini tercantum dalam Konstitusi Federal dan UU Administrasi Hukum Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 [Akta 505]. Undang-undang ini menjelaskan 2 point penting yaitu kepemimpinan urusan agama Islam dipimpin langsung oleh Yang di-Pertuan Agong, dan Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan berhak untuk menasehati Yang di-Pertuan Agong dalam mengambil segala keputusan yang berhubungan dengan agama Islam di wilayah persekutuan kecuali mengenai hokum peradilan. *Kedua,* pengelolaan zakat wilayah persekutuan dinaungi oleh Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). Kemudian dalam struktur kelembagaan MAIWP terdapat Baitulmal yang bertugas untuk mengelola zakat dalam hal penyaluran dan Harta Suci.Sdn. Bhd., yang disebut sebagai Pusat Pungutan Zakat (PPZ) sebagai perusahaan penghimpun dana zakat. *Ketiga,* dibalik pencapaiaan yang cukup sukses dalam pengumpulan dana zakat sebesar RM 484,6 juta, terdapat juga beberapa kendala-kendala baik dalam pengumpulan dana zakat maupun penyaluran dana zakat.

Penelitian yang dibuat oleh Mukhlisin Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tentang *Pendistribusian Dana Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Karawang*, penelitian bertujuan untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

mengatahui bagaimana cara pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZDA. Hasil penelitian secara garis besar bahwa proses penyampaian distribusi dana zakat yang dilakukan oleh BAZDA sesuai dengan syariah fiqih dan berhasil membantu dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat secara signifikan.

Penelitian yang dibuat oleh Anis Khoirun Nisa, Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi,UIN Walisongo Semarang tentang *Manajemen dalam pengumpulan dan pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Shadaqah di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : *Pertama*, penerapan manajemen dalam pengelolaan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq, shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah. *Kedua*, factor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah. Hasil penelitian ini yaitu pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah pada tahap perencanaan sudah baik dengan adanya beberapa program penyebaran brosur, penyebaran proposal ke lembaga-lembaga swasta dan pemerintah, penjemputan zakat, kerjasama dengan masjid-masjid membentuk pos-pos zakat dan dapat dating langsung ke sekretariat LAZSIMA. Tahap pengorganisasian sudah ada struktur organisasi dengan baik beserta devisi-devisinya hanya saja belum ada *job descripsi* yang terperinci dan jelas di setiap divisinya, pada tahap aktualisasi, semua program perencanaan sudah dilakukan dengan baik, pada tahap pengawasan sudah ada divisinya tetapi belum berjalan dengan maksimal. Pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah pada tahap perencanaan sudah baik dengan adanya program pendistribusian secara konsumtif, produktif, dan pendayagunaan zakat, pada tahap pengorganisasian, sudah ada struktur organisasi yang baik da nada divisi pendistribusian, pada tahap pelaksanaan pendistribusian, semua program sudah dilaksanakan dengan baik, dan pada tahap pengawasan, sudah ada divisi pengawasan tetapi belum berjalan dengan maksimal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Dari penelitian diatas ditelitikan tentang pengelolaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat tetapi belum ada yang menelitikan tentang analisis hukum ekonomi syariah terhadap pengelolaan zakat termasuk di Rawaeng Patani Thailand Selatan.

F. Kerangka Pemikiran

Sistem hukum menurut Lawrence Friedman. Friedman membagi sistem hukum dalam tiga komponen yaitu:[11] *Substansi hukum(substance rule of the law)* atau filsafat hukum didalamnya melingkupi seluruh aturan terutama tentang maqashid zakat. *Struktur hukum (structure of the law),* melingkupi kaidah fiqih tentang pengelolaan zakat termasuk muzakki, benda zakat, amil dan mustahik. *Budaya hukum (legal culture),* merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

1. Substansi Hukum Islam terhadap Pengelolaan Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat pertama kali diwajibkan di Mekkah secara umum. Dengan kata lain, Allah Swt. Tidak menentukan jenis dan kadar zakat yang harus dikeluarkan pada masa itu, tapi mengembalikan hal tersebut kepada perasaan dan kemurahan hati kaum muslimin. Pada tahun kedua hijriah, baru ditentukan jumlah, jenis, dan perincian harta yang wajib dikeluarkan oleh kaum muslimin.

Zakat pada lughah (bahasa) ialah suci dan subur. Zakat menurut istilah syara' ialah kadar harta tertentu diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.

Hukumnya fardhu 'ain, kepada setiap orang yang cukup syarat. Zakat ada dua : Zakat mal (harta), Zakat fitrah (jiwa,nafsi). Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua hijrah. Allah berfirman:

---

[11]Lawrence M. Friedman; *The Legal System; A Social Scince Prespective*, Russel Sage Foundation, (New York, 1975), hlm. 12.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ[12]

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebaikan, melaksanakan sholat dan membayar zakat, mereka itu beroleh ganjaran di sisi Allah SWT, mereka tiada akan takut dan tidak akan berduka cita".[13]

1) Anjuran untuk menunaikan zakat

a) Dari Al-Qur'an

Berikut ini adalah anjuran-anjuran Al-Qur'an untuk mengeluarkan zakat dan sedekah.

- Dalil pertama.

Allah berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ[14]

"Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka."[15]

Tafsir ayat. Wahai Rasul, ambillah sedekah harta yang ditentukan dari kaum muslimin berupa zakat wajib dan sedekah harta yang tidak ditentukan berupa sedekah sunnah.

"...guna membersihkan dan menyucikan mereka...."

Tafsir ayat. Zakat dan sedekah membersihkan mereka dari kekikiran, cinta harta yang berlebihan, kehinaan, sikap yang keras terhadap orang-orang fakir dan sengasara serta keburukan-keburukan lain yang biasa melekat pada manusia. Demikianlah maksud membersihkan. Adapun yang dimaksud dengan menyucikan adalah memperkembangkan harta atau menyuburkannya dengan kebaikan dan

[12]Al-Baqarah, surat 2, ayat 277.
[13]Soenardjo dkk., *Al-Quran*, hlm. 53.
[14]At-Taubah, surat 9, ayat 103.
[15]Soenardjo dkk., *Al-Quran*, hlm. 287.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

keberkahan akhlak serta amal sehingga orang yang mengeluarkan zakat menjadi manusia yang bahagia di dunia dan akhirat.

- Dalil kedua.

  Allah berfirman:

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ كَانُوا قَلِيلا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالأسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ[16]

> " Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman (surga) dan mata air, mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu (di dunia) adalah orang-orang yang berbuat baik; mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam; dan pada akhir malam mereka memohon ampunan (kepada Allah) . pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta."[17]

Di dalam ayat tersebut, Allah telah menjelaskan bahwa sifat orang yang bertakwa adalah berbuat kebajikan. Kemudian kebajikan ini termanifestasi di dalam melaksanakan shalat malam, membaca istiqhfar pada akhir malam, bersungguh-sungguh dalam bertakarub kepada-Nya, berbelas kasih kepada orang-orang fakir dan memberikan hak-hak mereka.

- Dalil ketiga

  Allah berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ[18]

> " Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang

[16]Adz-Dzariyat, surat 51, ayat 15-19.
[17]Soenardjo dkk., *Al-Quran*, hlm. 638.
[18]At-Taubah, surat 9, ayat 71.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

makruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah."[19]

Tafsir ayat. Golongan yang diberkahi Allah dan diliputi rahmat-Nya adalah golongan yang beriman kepada Allah, saling membantu dan menintai di antara mereka, memerintahkan untuk berbuat yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menjalin hubungan dengan Allah melalui shalat, dan menjalin hubungan di antara sesame melalui zakat.

- Dalil keempat

Allah berfirman:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ[20]

"(Yaitu) orang-orang yang jika Kami berikan kedudukan di bumi, mereka melaksanakan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allahlah kembali segala urusan."[21]

Di dalam ayat tersebut, Allah menjadikan penunaian zakat sebagai bagian dari tujuan kaum muslimin agar diberi kedudukan di muka bumi.

b) Dari As-Sunnah

Di bawah ini adalah hadits-hadits yang berisi anjuran-anjuran untuk bersedekah dan mengeluarkan zakat.

- Hadits pertama

وَعَنْ أبي كَبشَةَ عُمرو بِنَ سَعدٍ الأَنمَاريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه أَنه سمع رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول ثَلاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيهِنَّ وَأُحَدِّثُكُم حَدِيثاً فَاحْفَظُوهُ : مَا

[19]Soenardjo dkk., *Al-Quran*, hlm. 302.
[20]Al-Hajj, surat 22, ayat 41.
[21]Soenardjo dkk., *Al-Quran*, hlm. 368.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

نَقَصَ مَالُ عَبدٍ مِن صَدَقَةٍ، وَلا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيهَا إلاَّ زَادَهُ اللَّهُ عِزّاً، وَلا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسأَلَةٍ إلاَّ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ (رواه الترميزي)

Abu Kabsyah al-Anmari r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda,

"Aku bersumpah mengenai tiga hal dan aku menceritakan ketiga hal tersebut kepada kalian, maka simpanlah ketiga hal tersebut. (1) Tidak ada harta yang berkurang karena disedekahkan; (2) tidak ada (balasan) bagi seorang hamba yang terzalimi lalu ia bersabar atas hal tersebut, kecuali Allah akan menambah kemuliaan kepadanya; dan (3) tidak ada seorang hamba yang membuka pintu meminta-minta, kecuali Allah akan membuka pintu kefakiran terhadapnya."[22]

- Hadits kedua

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ , وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ" (رواه البخاري)

Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda,
"Sesungguhnya Allah menerima zakat dan mengambilnya dengan tangan Kanan-Nya lalu menambahkannya untuk salah seorang di antara kalian, sebagaimana salah seorang di antara kalian menumbuhkan kembangkan anak kudanya atau anak untanya. Bahkan, satu suapan akan menjadi sebesar Gunung."[23]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

- Hadits ketiga

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " ثَلَاثٌ أَحْلِفُ عَلَيْهِنَّ ، لَا يَجْعَلُ اللَّهُ مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْإِسْلَامِ كَمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ ، وَسِهَامُ الْإِسْلَامِ ثَلَاثَةٌ :

[22]Al-Tirmizi, no. 2247.
[23]Bukhari, *Shahih Bukhari*, no. 1326.

الصَّوْمُ ، وَالصَّلَاةُ ، وَالصَّدَقَةُ ، لَا يَتَوَلَّى اللَّهُ عَبْدًا فَيُوَلِّيهِ غَيْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يُحِبُّ رَجُلٌ قَوْمًا إِلَّا جَاءَ مَعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه البخاري)

Aisyah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda.

"Ada tiga hal yang aku bersumpah mengenai ketiga hal tersebut: (1) Allah tidak menyamakan orang yang memiliki saham dalam agama Islam dengan orang yang tidak memilikinya. Saham Islam ada tiga yaitu shalat, puasa, dan zakat; (2) seorang hamba yang dijadikan kekasih oleh Allah di dunia, akan tetap dijadikan kekasih-Nya pada hari Kiamat; (3) seseorang tidak mencintai suatu kaum, kecuali Allah menjadikannya bersama dengan mereka; (4) adapun yang keempat, aku berharap aku tidak berdosa (salah), yaitu Allah tidak menutupi (aib) seorang hamba di dunia, kecuali akan menutupinya pada hari Kiamat."[24]

- Hadits Keempat

مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ ، فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّهُ (رواه مسلم)

Jabir r.a. meriwayatkan bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah,

"Apa pendapatmu jika seseorang telah menunaikan zakat hartanya?" Beliau menjawab,

"Barang siapa yang menunaikan zakat hartanya, keburukannya telah hilang darinya."[25]

b. Konsep Maqashid Al-Syariah

Secara etimologis (*lughawy*), maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan syari'ah. Maqashid sebagai bentuk flural (*jama'*) yang berarti kesengajaan, atau tujuan.[26] Syari'ah berarti jalan menuju sumber air (*al-mawadhi' tahdar ila al-maa'*).[27] Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Jadi maqashid alsyari'ah secara etimologis berarti sesuatu tujuan untuk datang menuju tempat sumber air sebagai sarana kebutuhan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

[24]Bukhari, *Shahih Bukhari*, no. 22457.

[25]Muslim, *Shahih Muslim*, no. 1608.

[26]Han Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (London: Mac Donald dan Evan Ltd, 1980), hlm. 767.

[27]Ibn Manzur al-Afriqi, Lisan al-'Arab, Jld. ke 8, (Bairut: Dar al-Sadr, tt.), hlm. 175.

kehidupan pokok manusia, dan dengan air seseorang akan hidup tenang, merasa nikmat dan menyegarkan tubuh. Penyimbolan syari'ah (cara, atau jalan) dikaitkan dengan air, karena air secara umum merupakan unsur yang penting dalam kehidupan, dalam arti bahwa tujuan disyariatkannya aturan hukum (syariat) tidak lain adalah untuk mengatur kehidupan manusia.

Sedangkan maqashid al-syariah secara terminologis (*ishthilahy*) seperti dikemukakan oleh al-Syatibi yaitu aturan hukum yang disyariatkan Allah dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba-Nya (manusia) di dunia dan kelak di akhirat.[28] Dari definisi ini jelaslah bahwa semua aturan hukum Allah yang disyariatkannya mesti mempunyai tujuan, dan mustahil tidak mempunyai tujuan yang dimaksudkan. Menurut al-Syatibi dalam pandangan berikutnya bahwa hukum yang tidak mempunyai tujuan itu sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan (*taklif mala yuthaq*), dan itu suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Allah.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum dan ajaran agama, dalam rangka mewujudkan dan merealisir ajaran-ajaran agama untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat kelak berdasarkan analisis para teoritisi hukum Islam (*ushuliyyin*), paling tidak ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu terpeliharanya agama (*hifzh al-din*), terpelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), terpelihara keturunan (*hifzh al-nasl*), terpelihara harta (*hifzh al-mal*), dan terpelihara akal (*hifzh al-aql*).[29] Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, apabila ia dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut, sebaliknya, ia akan merasakan adanya kerusakan atau mafsadat, apabila ia tidak dapat memelihara kelima unsur pokok dimaksud dengan baik. Kemudian upaya memelihara dan mewujudkan kelima unsur pokok (*ushul al-khamsah*) dalam aplikasi penetapan hukum, al-Syatibi membagi kepada tiga tingkatan, yaitu maqashid dharuriyat, maqashid al-hajiyat, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[28]Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Kairo: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 2.
[29]Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Juz ke 2, hlm. 4.

maqashid al-tahsiniyat. Penetapan kepada tiga tingkatan ini oleh al-Syatibi kelihatannya didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritas. *Maqashid dharuriya*t menempati peringkat pertama, disusul oleh *maqashid al-hajiyat* dengan menempati peringkat kedua, dan disusul pula oleh *maqashid al-tahsiniyat* yang menempati peringkat ketiga. Di sisi lain dalam aplikasinya, peringkat ketiga dapat melengkapi dan penyempurna peringkat kedua, dan peringkat kedua dapat melengkapi dan penyempurna peringkat pertama. Sedangkan peringkat pertama menjadi pokok bagi peringkat kedua dan ketiga.

2. Struktur Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengelolaan Zakat

a. Pengelolaan (Manajemen)

1) Pengertian Manajemen

Berbagai istilah menejemen yang dipergunakan, seperti ketatalaksanaan, manajemen, management dan pengurusan. Manajemen mengandung tiga pengertian, yaitu pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen, dan ketiga, manajemen sebagai suatu seni (*art*) dan sebagai suatu ilmu.

Dalam *Encyclopedia of the Social Science* dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggerakan diawasi. Selanjutnya, *Haiman* mengatakan mengatakan bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai sesuatu melalui individu untuk mencaoai tujuan bersama. Akhirnya, *George R. Terry* mengatakan bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Manajemen dapat diberi definisi sebagai "Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.[30]

2) Fungsi-fungsi Manajemen

a) Fungsi *Planning* atau Perencanaan

Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Perenanaan sebagai penetapan apa yang harus dicapai, bila hal itu dicapai, di mana hal itu harus dicapai, bagaimana hal itu harus dicapai, siapa yang bertanggung jawab, dan penetapan mengapa hal itu harus dicapai.

Hampir sama dengan pembatasan terakhir dimana perumusan perencanaan merupakan penetapan jawaban kepada enam pertanyaan berikut.

1) Tindakan apa yang harus dikerjakan?
2) Apakah sebabnya tindakan itu harus dikerjakan?
3) Di manakah tindakan itu harus dikerjakan?
4) Kapankah tindakan itu dilaksanakan?
5) Siapakah yang akan mengerjakan tindakan itu?
6) Bagaimanakah caranya melaksanakan tindakan itu?

b) Fungsi *Organizing* atau Organisasi

Dengan organizing dimaksud mengelompakkan kegiatan yang diperlukan, yakni penetapan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada dalam organisasi, serta menetapkan kedudukan dan sifat hubungan antara masing-masing unit tersebut.

Organisasi atau pengorganisasian dapat pula dirumuskan sebagai keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengelompakkan orang-orang serta penetapan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan terciptanya aktivitas-aktivitas yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu.

---

[30]Oey Liang Lee, *Pengertian Manajemen*, (Yogyakarta: Balai Pembinaan Administrasi, 1997), hlm. 38.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

c) Fungsi *Actuating* atau Penggerakan

Istilah leading, yang merupakan salah satu fungsi manajemen, dikemakan oleh *Louis A. Allen*[31] yang dirumuskannya sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh seorang manajer yang menyebabkan orang lain bertindak. Pekerjaan leading, meliputi lima macam kegiatan, yakni:

- Mengambil keputusan
- Mengadakan komunikasi agar ada saling pengertian antara manajer dan bawahan
- Memberi semangat, inspirasi, dan dorongan kepada bawahan supaya mereka bertindak
- Memilih orang-orang yang menjadi anggota kelompaknya, serta memperbaiki pengetahuan dan sikap-sikap bawahan agar mereka terampil dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

d) Coordinating (Koordinasi)

Coordinating atau mengkoordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerja sama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan itu, antara lain dengan memberi instruksi, perintah, mengadakan pertemuan untuk memberikan penjelasan, bimbingan atau nasihat, dan mengadakan *coaching* dan bila perlu memberi teguran.[32]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

1. Muzakki

Zakat diwajibkan kepada orang muslim yang merdeka dan memiliki nisab dari segala jenis harta yang wajib dizakati.

Sebuah harta dianggab telah mencapai nisab apabila memenuhi kriteria berikut.

---

[31]Louis A. Allen, *Karya Manajemen*, (Jakarta: PT. Pembangunan, 1963), hlm. 127.

[32]M. Manullang, Dasar-dasar Manajemen, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 12.

1) Lebih dari kebutuhan pokok, seperti makan, sandang,tempat tinggal, kendaraan, dan alat-alat kerja.

2) Telah mencapai haul hijrah. Permulaan haul dihitung dari hari memiliki nisab. Nisab itu harus tetap utuh setahun penuh. Jika di tengah-tengah tahun nisab berkurang, kemudian sempurna lagi, perhitungan haul dimulai lagi dari waktu sempurna setelah berkurang tersebut.

Nawawi berkata, "Madzhab kami, Malik, Ahmad, dan mayoritas ulama berpendapat bahwa harta yang wajib dizakati karena '*ain* (barangnya) yang wajib dizakati, seperti emas, perak, dan binatang ternak disyaratkan mencapai nisab selama setahun penuh. Jika nisab ini berkurang pada suatu waktu di tengah-tengah tahun, perhitungan haul dimulai lagi dari waktu terpenuhinya nisab ini.

Sementara itu, Abu Hanifah mengatakan bahwa yang dijadikan patokan adalah terpenuhinya nisab pada awal tahun dan akhir tahun. Karena itu, berkurangnya nisab di tengah-tengah tahun tidak memutuskan perhitungan haul. Jika seseorang memiliki dua ratus dirham, kemudian di tengah-tengah tahun berkurang hingga hanya tersisa satu dirham, tapi pada akhir tahun jumlah dirham menjadi sempurna dua ratus, maka harta ini wajib dizakati. Atau, jika seseorang memiliki empat puluh ekor,maka harta ini wajib dizakati.

Syarat haul tersebut tidak berlaku untuk zakat pertanian karena waktu zakatnya adalah ketika masa panen. Allah Swt. berfirman:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ[33]

"Dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya."[34]

[33]Al-An'am, surat 6, ayat 141.
[34]Soenardjo dkk., *Al-Quran*, hlm. 162.

Abdari mengatakan bahwa harta zakat ada dua macam. Pertama, harta yang berkembang dengan sendirinya, seperti biji-bijian dan buah-buahan. Harta jenis ini wajib dizakati ketika sudah panen. Kedua, harta yang diperkembangkan manusia, seperti dirham, dinar, barang perniagaan, dan hewan ternak. Harta jenis kedua ini disyaratkan haul. Harta ini tidak wajib dizakati, kecuali telah mencapai satu nisab dan satu tahun (haul). Di dalam hal ini semua pakar fiqih telah sepakat."

2. Benda zakat

1) Zakat fitrah

Zakat fitrah/ zakat badan adalah zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun oleh setiap muslim mukallaf (orang yang dibebani kewajiban oleh Allah) untuk dirinya sendiri dan untuk setiap jiwa yang menjadi tanggungannya. Jumlahnya sebanyak satu sha' (1.k 3,5 liter/ 2,5 kg) perjiwa, yang didietribusikan pada tanggal 1 Syawal setelah shalat Shubuh sebelum shalat Idul Fitri.

2) Zakat Mal

Zakat maal terdiri atas beberapa macam, yaitu zakat emas, perak, dan uang; zakat zira'ah (hasil bumi); zakat ma'adin (barang tambang); zakat rikaz (harta temuan); zakat tijarah (perdagangan).

a) Zakat Emas, Perak, dan Uang

Emas dan perak yang dimiliki seseorang wajib dikeluarkan zakatnya menurut dalil Q.S. At-Taybah: 34-35, dari ayat tersebut jelas bahwa pemilik emas dan perak wajib mengeluarkan zakat jika tidak, ancaman dari Allah sangat keras.

pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah, zakat uang merupakan zakat emas dan perak karena uang pada zaman rasul terbuat dari emas dan perak. Jika pada saat ini memberlakukan uang kertas dan logam, dalam jumlah tertentu tetap dianggap senilai dengan uang emas dan perak sehingga kewajiban zakat tetap berlaku.

b) Zakat Zira'ah (Pertanian/Segala Macam Hasil Bumi)

Ada perbedaan pendapat mengenai hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ada yang berpendapat bahwa zakat hasil bumi hanya wajib untuk empat jenis, yaitu *qamah* (gandum), *sya'ir* (padi Belanda), *tamar* (kurma), dan *zabib*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

(anggur kering/kismis). Ada juga yang mengatakan bahwa zakat diwajibkan terhadap semua hasil bumi, sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah, "Zakat itu wajib terhadap tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi, baik berupa biji-bijian, buah-buahan, maupun bunga, selain dari tiga, yaitu kayu api, buluh, dan rumput."[35]

c) Zakat *Ma'adin* (Barang Galian)

Ma'adin (barang galian), yaitu segala yang dikeluarkan dari bumi yang berharga, seperti timah, besi, emas, perak, dan lain-lain. Ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *ma'adin* adalah segala sesuatu yang dikeluarkan (didapatkan) oleh seseorang dari laut atau darat (bumi), selain tumbuh-tumbuhan dan makhluk bernyawa.

Zakat *ma'adin* dikeluarkan setiap mendapatkannya tanpa *nishab*. Kadar zakatnya adalah 2,5%.

d) Zakat *Rikaz* (Harta Temuan/ Harta Karun)

Rikaz adalah harta (barang temuan) yang sering dikenal dengan istilah harta karun. Tidak ada *nishab* dan *haul*. Besar zakatnya 20%. Siapa yang mendapatkan dalam suatu penggalian harta simpanan orang terdahulu atau menemukannya di suatu desa yang tidak didiami orang, ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 1/5atau 20%. Zakat *rikaz* dikeluarkan oleh penemunya sekali saja ketika ia menemukan *rikaz* tersebut.

e) Zakat Binatang Ternak

Seseorang yang memelihara hewan ternak hewan ternak (beternak) wajib mengeluarkan zakatnya. Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah apa yang dalam bahasa Arab disebut *Al-An'am*, yakni binatang yang dipelihara untuk diambil manfaatnya. Binatang-binatang tersebut adalah unta, kambing/biri-biri, dan sapi/kerbau.

f) Zakat *Tijarah* (Perdagangan)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[35]Ash-Shieddieqy, *Pedoman*, hlm. 110.

Ketentuan zakat ini adalah tidak ada nishab, diambil dari modal (harga beli), dihitung dari barang yang terjual sebesar 2,5%. Waktu pembayaran zakatnya dapat ditangguhkan hingga satu tahun atau dibayarkan secara periodik (bulanan, triwulan, atau semester) setiap setelah belanja, atau setelah diketahui barang yang sudah laku terjual. Zakat yang dikeluarkan dapat berupa barang dagangan atau uang seharga barang tersebut.

3. Amil

Amil zakat adalah orang ditunjuk oleh imam atau wakilnya (pemerintah) untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya. Termasuk amil zakat adalah para penjaga zakat, para pengembala kambing zakat, dan para penatat datanya.

Syarat amil zakat adalah orang Islam dan ia tidak termasuk orang yang haram menerima zakat, yakni keluarga Rasulullah Saw. Dari bani Hasyim dan bani Abdul Muthallib. Muthallib bin Rabi'ah bin Harits bin Abdul Mutthallib meriwayatkan bahwa ia dan Fadhl bin Abbas datang kepada Rasulullah Saw. Salah satu di antara keduanya berkata, "Wahai Rasulullah, kami dating kepada engkau agar kami ikut menangani zakat ini, lalu kami mendapat bagian darinya sebagaimana orang-orang mendapatkannya dan kami membayar zakat kepada engkau sebagaimana orang-orang membayar zakat."

Golongan penerima zakat yang delisebutkan di dalam Al-Qur' an adalah orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, muallaf, Vidal, orang yang berutang (garim), ibnu sabil, dan mujahid.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Para pakar fiqih berselisih mengenai distribusi zakat kepada mereka semua. Syafi'i dan Miri did-muridnya berkata, "Jika yang membagikan zakat adalah pemilik harta sendiri atau wakilnya, bagian amil zakat gugur dan zakat wajib dibagikan kepada tujuh golongan yang tersisa jika mereka semua ada. Jika tidak semuanya ada, zakat dibagikan kepada golongan yang ada saja. Satu golongan pun yang ada tidak boleh dilewati. Jika pembagi zakat melewatinya, ia menanggung bagiannya"

Ibrahim Nakha'i berkata, "Jika harts zakat banyak dan layak dibagikan-bagi, hendaknya dibagikan kepada semua golongan pen Erika zakat. Jika harta zakat sedikit, hendaknya dibagikan kepada salah satu golongan saja."

Malik berkata, "Pembagi zakat hendaknya berusaha memberikan zakat kepada mereka berdasarkan tingkat kebutuhan. Golongan yang paling membutuhkan wajib didahulukan. Jika pembagi zakat melihat bahwa yang paling membutuhkan dalam kebanyakan waktu selama satu tahun adalah orang-orang fakir, is memprioritaskan mereka. Jika ia melihat yang paling membutuhkan dalam kebanyakan waktu selama satu tahun adalah ibnu sabil, is memprioritaskan mereka."

Hanafiyah dan Sufyan Tsauri berkata, "Pembagi zakat bebas membagikan zakat kepada golongan mana saja yang is kehendaki." Hudzaifah, Ibnu Mas'ud, Hasan Bashri dan Atha' bin Rabah juga berpendapat demikian.

Abu Hanifah berkata. "Pembagi zakat dapat memberikannya kepada salah satu golongan saja "[36]

4. Mustahiq

Orang yang berhak menerima zakat (Mustahiq). Menurut Mazhab Syafi'I, Allah berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[37]

> "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.[38]

---

[36]Sayyid Sabiq, *Figih Sunnah Jilid 2*, (Depok: Keira Publishing, 2015), hlm. 82.
[37]At-Taubat, surat 9, ayat 60.
[38]Soenardjo dkk., *Al-Quran*, hlm. 196.

SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

1) Fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha yang kurang dari seperdua kecukapannya serta tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya.

2) Miskin ialah orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupan atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi. Kaya usaha ialah orang yang mempunyai pendapatan yang cukup dicari sehari untuk sehari. Jika sehari pencahariannya tidak cukup ia berhak menerima zakat. Rumah, pakaian dan perkakas rumah sehari-hari tidak terhitung kekayaan, dus berhak menerima zakat.

3) Amil ialah orang yang bertugas mengurus zakat, sedang ia tidak diberi upah.

4) Muallaf ada empat macam muallaf :

- Orang yang baru masuk Islam sedang imannya belum teguh.
- Orang yang berpengaruh dari golongannya, jika ia diberi zakat, orang lain dari golongannya akan masuk Islam.
- Orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir, jika ia diberi zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang dibawah pengaruhnya.
- Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.

5) Hamba (Ricab) ialah hamba yang dijanjikan tuannya boleh menebus dirinya.

6) Orang yang berhutang (Gharim) Ada tiga macam :

- Yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri bagi keperluan yang harus dan yang tidak harus dan dia sudah tobat.
- Orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain, sedang ia dan orang yang dijaminnya itu tidak membayar hutang itu.
- Orang yang berhutang karena mendamaikan orang yang berselisih.

Yang ketiga berhak menerima zakat walaupun kaya, tetapi yang pertama dan kedua, jika ia tidak sanggup berhak menerima zakat.

7) Jihad di jalan Allah (fisabilillah) : tentera yang membatu dengan kehendak sendiri sedang ia tidak mendapat gaji yang tertentu serta tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam dewan balatentera. Tentara ini diberi zakat walaupun ia kaya, sebanyak keperluannya untuk masuk ke

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

medan peperangan misalnya pembelian senjata, kuda, dan alat-alat peperangan serta belanja makanan.

8) Musafir (Ibnussabil) ialah orang yang mengadakan perjalanan serta sangat memerlukan perbelanjaan. Musafir ini berhak diberi zakat sekedar keperluannya dalam perjalanannya dalam perjalanan sampai ke tempat tujuannya dengan maksud baik, tidak maksiat, misalnya mengujungi family, berniaga dan lain-lain.[39]

3. Sosiologis terhadap Pengelolaan zakat

Islam, dengan ajarannya yang universal, telah menawarkan solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Zakat, infak, sadaqah, dan term-term sosioreligius lainnya adalah wujud solusi tersebut, yang dipadukan dengan semangat-semangat keagamaan lainnya secara historis telah berhasil mengubah kehidupan masyarakat Arab pada masa awal Islam yang pada umumnya mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Jika semangat religiohistoris tersebut ditarik ke dalam kehidupan masa kini, tidaklah mustahil, zakat, infak, dan sadaqah itu akan menjadi problem solver yang efektif.

Dengan asumsi bahwa validitas laporan angka-angka tersebut dapat dipertanggungjawabkan, maka terdapat tiga puluh juta jiwa lebih muzakki-fitrah per tahun dan dengan perhitungan satu kepala keluarga sama dengan lima jiwa, maka terdapat enam juta keluarga muzakki nonfitrah. Jika ditambah dengan infak, sadaqah, dan aksi-aksi religio-expenditure lainnya, potensi agama sebagai problem solver semakin tampak terlihat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Seperti halnya dengan zakat bagi orang yang mampu, maka melaksanakannya menjadi tolok ukur dari ketaatannya terhadap agama, dikala Ia tidak melaksanakannya, maka hakikatnya, Ia telah menyia-nyiakan agama. Perintah Zakat, dimaksudkan untuk mengaktualisasikan jati diri Manusia pada dimensi etis dan moralitasnya yang terkait pada realitas sosial sebagai *khalifatullah*. Keduanya tidak bisa terpisahkan. Yang *pertama*, merupakan sisi pencarian personal yang subyektif

[39]Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2*, (Jakarta: Kalam mulia, 1995), hlm. 729-731.

dan transenden terkait dengan Tuhan sebagai obyek pencarian. Sedang yang kedua, sisi keislaman yang terkait dengan Tuhan sebagai obyek cita pencarian sosial yang obyektif dan *Immanen.* Zakat sebagai perintah yang selalu di gandengkan dan dikaitkan dengan sholat tidak meragukan lagi bagi kita untuk mengatakan bahwa zakat itu sesuatu yang penting *(urgent)* dalam kehidupan ini.

Karena, Perintah Zakat di latar belakangi dengan realitas pendapatan (rizki) masyarakat, adanya Kesenjangan rezeki dan mata pencaharian bisa jadi hal itu memang menjadi dasar akan Zakat. Realitas pendapatan yang sering terjadi perbedaan dan kesenjangan di antara Masyarakat itu bukan hanya tinjauan sosial tapi dalam segi tinjauan teologis normatif juga di tegaskan oleh Allah SWT bahwa memang rezeki yang di berikan terhadap manusia yang satu dengan yang lainnya berbeda, ada yang di lebihkan dan ada yang di kurangkan.

Terlepas bahwa perintah zakat itu sebuah keharusan (perintah wajib) yang menyimpan daya paksa dan sanksi seperti yang pernah di terapkan oleh *Khalifah* Abu Bakar atas landasan interpretasi yuridis (*fiqh)* firman Allah (al-Qur'an). Namun, perlu kita lihat bahwa, Pendapatan yang berbeda, berimplikasi terhadap pranata sosial masyarakat yang berimbas terhadap nilai sosial yang tinggi atau rendah.

Kesenjangan sosial yang terbentuk akibat adanya perbedaan penghasilan baik karena faktor (nasib) untung atau karena kesempatan atau karena (punya) modal, menjadi faktor utama dalam membentuk paradigma tersebut. Perbedaan tingkat sosial sehingga menjadi pranata yang kian hari makin nampak dan menjadi doktrin yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin. Akhirnya ada lapisan Masyarakat bawah masyarakat menegah dan atas. Implikasi dari stratak sosial tersebut tidak hanya pada dataran moral tapi juga berimplikasi secara sosiologis-psikologis.

Implikasi sosiologis, yang kaya merasa lebih dari yang miskin, sedang secara Psikologis hal itu menjadikan yang miskin merasa mender dari yang kaya. Bias dari realiatas seperti itu, pada dimensi sosiologis, apabila hal itu di biarkan akan berdampak pada persoalan yang lebih mendasar dan membahayakan.

Karena, Secara tidak sadar Kesenjangan itu dianggap suatu ketidak adilan yang dibuat oleh Manusia (yang kaya), sehingga berpotensi terhadap konflik horisontal. Kita bisa melihat berbagai peristiwa kerusuhan walau obyektifitasnya perlu di pertanyakan, tetapi faktor ekonomi yang tidak merata dan penuh ketimpangan dan ketikadilan menjadi pemicu kesenjangan yang akhirnya berubah menjadi kecemburuan sosial yang kemudian tidak menutup kemungkinan terjadi anarkhisme.

Kesenjangan itu akibat dari distribusi yang tidak merata dan kebijakan yang salah. Secara *psikologis* keadaan seperti itu, berimplikasi terhadap perkembangan prilaku masyarakat yang kaya dan yang miskin kian hari menjadi pembatas akan kehidupan dan kultur yang cendrung berbeda. Dengan persoalan itu menjadi suatu yang mesti, apabila zakat sebagai sistem Ekonomi yang dasar *(Asasi)* dalam Islam, menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaanya, dan menjadi alternatif sistem ekonomi dunia.

G. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan,"suatu upaya pencarian" dan bukan sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu research, yang berasal dari kata re (kembali) dan to search (mencari), dengan demikian secara logawiyah berarti "mencari kembali".[40]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Abdullah Kelib,[41] Metode Penelitian merupakan salah satu bentuk penerapan metode-metode ilmiah dalam rangka memecahkan masalah, pengembangan ilmu pengetahuan dan mencari kebenaran yang dilakukan secara sistematis, berencana dan mengikuti konsep ilmiah.

---

[40]Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2001), hlm. 28.

[41]Abdullah Kelib, *Metodologi Penelitian Righ dan Hukum Sekuler*, *Masalah-masalah hokum*, (Majalah FH, UNDIP, No.5-1995), hlm. 3.

Ronny Hanitijo Soemitro,[42] penelitian merupakan kegiatan akademik yang menggunakan penalaran empirik dan atau non empirik dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan.

Metode penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Sedangkan metodologi penelitian menurut Ronny Hanitijo Soemitro:[43]

"Menguraikan dalil logika, dalil postulat-postulat (pernyataan yang kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi, karena sudah jelas dengan sendirinya bagi semua orang, self evidence) atau proposisi-proposisi (pernyataan yang harus dibuktikan kebenarannya), yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dan proses yang lazim ditempuh dalam kegiatan penelitian. Kemudian memberikan alteratif-alternatif dan petunjuk-petunjuk dalam memilih alternatif itu serta membandingkan unsur-unsur penting dalam rangkaian penelitian. Di bidang ilmu hukum, atau secara khusus ditujukan untuk penelitian bahan hukum sebagai sasarannya, maka disebut metodologi penelitian hukum".

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu peleitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

1. Metode pendekatan

Metode dalam penelitian ini berfungsi untuk menerangkan bagaimana data dikumpulkan dan bagaimana data tersebut di analisis serta bagaimana hasil analisis tersebut akan dituliskan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang merupakan gabungan dari metode penelitian juridis normative, metode empiris, serta metode kualitatif.

---

[42]Ronny Hanitijo Soemitro, *Catatan Kuliah Martikulasi*, Mahasiswa Baru Ilmu Hukum UNDIP, Angkatan XIX tahun 2000/2001.

[43]Muhamin, Tesis, *Eksistensi Bank Syari'ah dan Pengembangan di Indonesia*, 2000, dari Ronny Hanitijo Soemitro dalam Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, UNDIP, Semarang tanggal 14-14 Mei 1999.

Pendekatan normatif dimaksudkan untuk menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan pendapat ahli hukum. Pendekatan empiris dilakukan untuk melihatnya bekerjanya hukum yang menyangkut pengelolaan dan pendistribusian zakat di Rawaeng Patani Thailand Selatan.

Sedangkan metode penelitian kualitatif[44] hasil analisis tidak tergantung pada data dari segi jumlah (kualitatif), tetapi data yang ada di analisis dari berbagai sudut secara mendalam (holistik).

Nawawi,[45] menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu konsep keseluruhan (holistik) untuk mengungkapkan sesuatu dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya (natural setting) mempergunakan cara kerja yang sistematik, terarah dan dapat di pertaggung jawabkan secara kualitatif, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada tujuh masjid di Rawaeng Patani Thailand Selatan yaitu

1. Masjid Kubro (Pula Tokraja) tempat satu,
2. Masjid Darussalam (Atik) tempat dua,
3. Masjid Nurulhuda (Cerok) tempat dua,
4. Masjid Nurulhidayah (Mapat) tempat tiga,
5. Masjid Nurulihsan (Cabang Empat) tempat empat,
6. Masjid Darultaqwa (Pula Tayohgo) tempat lima, dan
7. Masjid Nurulyaqeen (Waeng) tempat enam.

3. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas dan rinci fenomena yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan hipotesa atau perhitungan secara statistik.

---

[44]Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa sebagai perjanjian Tak Bernama*, Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia, Alumni Bandung, 1999, hlm. 20.

[45]H. Hadari Nawawi dan Himi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), hlm. 175.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

4. Sumber dan jenis data

Penelitian ini membutuhkan sumber data primer dan data sekunder.

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data primer ini akan diperoleh melalui informan pada situasi sosial tertentu yang dipilih secara purposive dengan menentukan informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) Mereka yang memahami dan menguasai permasalahan pengelolaan zakat dan hukum zakat, (2) mereka yang sedang terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan dan pendistribusian zakat, khususnya Amil Zakat tujuh masjid di Rawaeng Patani Thailand Selatan.

b. Data Sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan kepustakaan guna memperoleh suatu landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum, sumber hukum Islam khususnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan tersebut, serta dokumen-dokumen, arsip dan lain-lain data yang diperlukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui tiga cara yaitu : melalui Observasi, Wawancara (interview) dan Studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Pada tahap orientasi awal, disamping melakukan studi kepustakaan dengan cara menginventarisir peraturan perundang-undangan, buku buku, literatur lainnya yang berhubungan dengan fokus permasalahan, juga akan dilakukan observasi awal. Cara ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh, tentang apa yang tercakup di dalam fokus permasalahan yang akan diteliti.

b. Wawancara baik dengan cara terstuktur maupun tidak terstuktur, yaitu wawancara yang dilakukan baik dengan menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pernyataan yang akan diajukan maupun pertanyaan yang berkembang dalam waktu wawancara terjadi untuk memberi jawaban terhadap pokok permasalahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

c. Studi Dokument, yaitu meneliti sebagai dokumen serta bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang, instrumen utama dalam penelitian ini adalah diri sendiri, sedang instrumen penunjang berupa rekaman , catatan di lapangan serta daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.

7. Teknik Pengecekan Validasi

Data Validitas data bermaksud membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai apa yang sesungguhnya dalam dunia kenyataan, dan penjelasan yang diberikan tentang dunia memang sesuai dengan sebenarnya.[46]

Untuk mengetahui keakuratan dan kehandalan data akan dipergunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu, dalam hal ini triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu berbeda dalam metode penelitian kualitatif.[47] Sedangkan dengan triangulasi metode, menurut Patton terdapat dua strategi yaitu : a) Pengecekan derajat kepercayaan pemenuhan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, dan b) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

8. Teknik Analisa Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis yang digunakan sebagai berikut :

a. Tahap Pertama, mendasar dalam pendekatan doktrinal, analisis digunakan dengan analisis kualitatif. Dalam tahap ini terutama akan diadakan inventarisasi

---

[46]S. Nasution, *Metodelogi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung 1996, hal 105.

[47]Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remadja Rosdakarya, 2000), hlm. 178.

terhadap beberapa norma hukum yang terkait dengan zakat dan pengelolaan zakat pada khusunya. Dalam hal ini akan dikumpulkan terhadap semua asas-asas dan kaidah-kaidah yang terkait dengan permasalahannya, untuk kemudian di organisir ke dalam suatu sistem yang komprehensif.

b. Tahap Kedua, yang mendasar pada pendekatan non-doktrinal, analisis akan dilakukan dengan menggunakan metode analisa kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : Pertama, dilakukan pemrosesan dan penyusunan data dalam satuan-satuan tertentu, setelah sebelumnya dilakukan display data dan reduksi data. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan munggunakan pola pikir induktif. Teknik ini dilaksanakan dengan metode interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Mattew B. Milles dan A.Machael Hubermen, yang terdiri dari tiga jenis kegiatan, yaitu reduksi data, pengajian data dan penarikan kesimpulan, yang dapat dilakukan pada saat, sebelum dan selama pengumpulan data. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Penyajian data dalam suatu "penyajian" sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.[48]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[48]Mattew B. Milles dan A. Machael Hubermen, *Analisa Data Kualitatif, Buku tentang sumber metode-metode baru*, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm.16-18.